

PENERAPAN HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA ZINA KHALWAT DI NAGROE ACEH DARUSSALAM DALAM PASAL 23 NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT

Syifa Mega Khaerunisa¹, Winda Widya Sari², Deden Najmudin³

Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati

Email:

Syifamegakh@gmail.com, windawidya8866@gmail.com, deden.najmudin@uinsgd.ac.id

Abstract

Seclusion is an act that is close to adultery, the Islamic religion strictly forbids its followers from committing adultery. Therefore khalwat is a criminal act/jarimah which can be subject to ta'zir sanctions, this is because khalwat can lead a person to commit adultery or have relations with a husband and wife outside of legal marriage. the crime of adultery and seclusion based on Article 23 Number 6 of 2014 concerning Jinayat Law. Referring to the Aceh Qanun Jinayat, the resolution of khalwat cases can be summarized into two types by looking at the perspective of the perpetrator, namely by resolving khalwat through the Syar'iyah Court and resolving khalwat through the Customary Courts.

Keywords : *Khalwat, Zina, Qanun*

Abstrak

Khalwat merupakan salah satu perbuatan yang mendekati zina, agama islam sangat melarang umatnya untuk melakukan zina. Maka dari itu khalwat merupakan suatu tindak pidana/jarimah yang dapat dikenakan sanksi ta'zir hal ini dikarenakan khalwat dapat menjerumuskan seseorang kepada tindakan zina atau berhubungan suami istri diluar perkwaninan yang sah. tindak pidana zina khalwat menurut Pasal 23 Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. merujuk dalam Qanun Jinayat Aceh, penyelesaian perkara khalwat dapat dikelompokkan menjadi dua macam dengan melihat dari sisi pelakunya ialah dengan cara Penyelesaian khalwat melalui Mahkamah Syar'iyah dan Penyelesaian khalwat melalui Peradilan Adat.

Kata Kunci : *Khalwat, Zina, Qanun*

Article History

Received: Desember 2024

Reviewed: Desember 2024

Published: Desember 2024

Plagirism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/Tashdiq.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Tashdiq



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Terdapat perbedaan para ulama mengenai jinayat diantaranya, menurut Ibnu Himam dari kalangan Mazhab Hanafi menjelaskan bahwa hukum jinayat merupakan perbuatan yang diharamkan yang dimana hal tersebut dapat menghilangkan jiwa atau anggota tubuh seseorang. Sedangkan Al-Risha dari kalangan Mazhab Maliki menjelaskan bahwa hukum jinayat merupakan perbuatan yang mengharuskan memberikan pelaku sebuah sanksi baik dengan hudud, bunuh, memotong, dan membuang. Sedangkan Mazhab Syafi'i hukum jinayat merupakan perampasan hak atas badan manusia yang mewajibkan untuk dikenai sanksi qishash atau harta.¹

¹ Dicky Armada, Yusrizal, dkk, "Implementasi Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah (Studi di Dinas Syari'at Islam Kota Lhokseumawe)", *Jurnal HUMANIS*, hal.71.

Pada pasal 1 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Qanun Jinayat merupakan suatu hukuman yang mengatur mengenai suatu jarimah atau perbuatan yang dilarang oleh *syariat Islam* yang didalamnya dapat dikenakan hukuman hudud, *tazir*, dan *uqubat* atau suatu hukuman yang diberikan oleh hakim kepada orang yang melakukan *jarimah* tersebut.

Penerapan Qanun Jinayah di Aceh berlaku bagi setiap orang yang beragama Islam yang melakukan suatu tindakan jarimah. Namun, hal ini berlaku juga untuk orang yang bukan beragama Islam namun melakukan suatu tindak jarimah di Aceh yang dilakukan bersama orang Islam. Selain itu apabila orang yang bukan beragama Islam melakukan jarimah namun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tetapi diatur di dalam Qanun Jinayah, dan Qanun Jinayah pun berlaku bagi suatu badan usaha yang memiliki kegiatan usaha di Aceh.²

Terdapat 4 Qanun Jinayah yang diterapkan pemerintahan Aceh diantaranya, Qanun Nomor 11 tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam bidang Aqidah, Ibadah, dan Syi'ar Islam, Qanun Nomor 12 tahun 2003 tentang *Khamar*, dan Qanun Nomor 13 tahun 2003 tentang *Maisir* (Judi), dan Qanun Nomor 14 tahun 2003 tentang *Khalwat* (Mesum).³

Khalwat berasal dari bahasa Arab yang artinya perbuatan menyendiri baik seorang diri maupun dengan orang lain. Sedangkan dalam kamus *lisanul 'Arab' khalwat* memiliki banyak arti diantaranya, tersembunyi, menyendiri, tertutup, ataupun sunyi. Sedangkan dalam Qanun Jinayat Aceh *khalwat* memiliki arti yaitu suatu perbuatan yang dilakukan pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 orang lawan jenis yang bukan mahram tanpa memiliki ikatan perkawinan yang mengarah pada perbuatan zina. Al-Qur'an menjelaskan dalam Q.S. Al-Isra ayat 32 yang artinya "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk". Quaisih menjelaskan bahwa penyebutan "janganlah kamu mendekati zina" merupakan suatu larangan yang dimana mendekati pada sesuatu yang dapat merangsang hawa nafsu agar dapat melakukannya.

Pelarangan *khalwat* secara formal di Aceh sejalan dengan norma-norma agama dan norma adat yang dianut oleh masyarakat Aceh diaman keduanya berjalan beriringan yang tidak dapat dipisahkan. Hukum Pidana Islam mengategorikan *khalwat* sebagai suatu perbuatan yang tercela dan maksiat begitu pun halnya perspektif adat, dimana perbuatan berkumpulnya laki-laki dan perempuan yang belum menikah untuk tujuan berasyik-maksyuk di tempat-tempat yang tidak diketahui oleh orang ramai dianggap sebagai perbuatan maksiat. Qanun Jinayat, yang didalamnya turut diatur dengan *khalwat* dipandang sangat mendesak (*extra ordinary*) sebagai upaya maksimal terhadap pencegahan budaya *khalwat* yang sudah sangat meresahkan masyarakat Aceh baik dikalangan dewasa. *Khalwat* yang dulunya dianggap sebagai perbuatan tabu, sekarang telah menjadi ajang bersosialisasi antara laki-laki dan perempuan baik secara terbuka maupun secara tertutup. Adapun inti dari peraturan *khalwat* sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh adalah sebagai bentuk penegakan Syari'at Islam dalam masyarakat Islam.⁴

Artikel ini bertujuan untuk mengulas penerapan hukum atas tindak pidana zina dan *khalwat* di Aceh berdasarkan Qanun Jinayah. Selain itu, tulisan ini juga akan membahas proses penegakan hukum, peran Wilayahul Hisbah sebagai penegak syariah, serta berbagai tantangan yang muncul dalam pelaksanaannya.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif karena terdapat pengembangan dari penelitian mengenai tindak pidana zina *khalwat* menurut Pasal 23 Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif yang dimana meneliti bahan kepustakaan yang telah ada. Sumber data yang

² Nyak Fadhullillah, "Metode Perumusan Qanun Jinayah Aceh: Kajian Terhadap Pasal 33 tentang Zina", *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusi*, Vol.7 No.1, 2017, hal.21.

³ Mahdi, "Sistem Hukum Penegakan Qanun Jinayah di Aceh", *Media Syariah*, Vol. XIII No. 2, 2011, hal. 181.

⁴ Muksalmina, Muhammad Rudi Syahputra, dkk, "Khalwat Dalam Kajian Hukum Pidana Islam dan Penyelesaiannya Menurut Qanun Jinayah Aceh", *Seikat : Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*, Vol. 2 No.4, 2023, hal.438.

digunakan dalam penelitian ini pun menggunakan sumber data sekunder yang dimana memberikan suatu penjelasan mengenai buku, berita, dan jurnal yang memiliki kesinambungan terkait Pasal 23 Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Analisis data yang digunakan pun menggunakan beberapa langkah diantaranya identifikasi data yang menggunakan berbagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti yaitu mengenai tindak pidana zina khalwat menurut Pasal 23 Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum Khalwat

Khalwat merupakan suatu peluang agar dapat terjadinya suatu perbuatan zina. Islam sangat melarang umat nya untuk melakukan zina. Maka dari itu khalwat merupakan suatu tindak pidana/*jarimah* yang dapat dikenakan sanksi *ta'zir* hal ini dikarenakan khalwat dapat menjerumuskan seseorang kepada tindakan zina atau berhubungan suami istri diluar perkwaninan yang sah.⁵ Dalam Al-Qur'an terdapat ayat yang menyebutkan larangan untuk mendekati zina. Terdapat dalam surat al-isra' ayat 32 yaitu sebagai berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.

Ayat diatas memiliki makna bahwa orang Islam di larang keras untuk mendekati zina karena hal tersebut termasuk kepada perbuatan yang keji . Dalam ayat tersebut terdapat kata larangan yaitu *لَا تَقْرَبُوا* yang artinya jangan kamu dekati yang dimana hal tersebut menyatakan bahwa larangan berzina. Dalam Islam larangan berzina itu bukan hanya larangan untuk laki-laki dan perempuan yang memasukan kelinannya tanpa dibarengi ikatan yang sah. Namun, larangan mendekati zina ini pun berlaku bagi perbuatan yang menggiring kepada perbuatan seksual misalnya, zina mata, telinga, mulutm hidung, tangan, suara, ataupun anggota tubuh lainnya.⁶

Terapat hadist yang mejelaskan mengenai dilarangnya berdua duaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim diantaranya, larangan nabi terhadap perempuan yang berhubungan dengan laki-laki tanpa ditemani muhrim dari perempuan. Ibnu Abbas RA, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda: "janganlah sekali-kali salah seorang diantara kalian berkhalwat (berdua) dengan perempuan lain, kecuali disertai muhrimnya." (HR. Bukhari dan Muslim). Adapun larangan nabi mengenai dilarang berdua tanpa didampingi muhrim nya.

Artinya: Janganlah salah seorang dari kalian berkhalwat dengan seorang wanita karena sesungguhnya syaitan menjadi orang ketiga diantara mereka berdua.

Al-Munawai syaitan merupakan orang ketiga diantara keduanya agar dapat membisikan mereka agar dapat melakukan kemaksiatan dan menjadikan syahwat mereka bergejolak dan menghilangkan rasa malu serta sungkan dari keduanya sampai akhirnya syaitan pun menyatukan mereka berdua kedalam kemaksiatan yaitu berzina.⁷

B. Pelaksanaan Hukuman Bagi Pelaku Khalwat

Pelaksanaan hukuman bagi pelaku khalwat di Aceh diatur oleh Qanun Jinayat, yang merupakan peraturan daerah yang mengacu pada syariat Islam. Dalam konteks ini, khalwat dianggap sebagai pelanggaran serius yang dapat merusak moral masyarakat. Qanun ini memberikan landasan hukum yang jelas, menetapkan sanksi bagi mereka yang terbukti melakukan perbuatan mesum, dengan tujuan utama untuk menjaga norma-norma agama dan sosial yang berlaku di Aceh.

⁵ Ali Geno Berutu, "Qanun Aceh No.14 Tahun 2003 Tentang Khalwat dalam Pandangan Fikih dan KUHP", *Muslim Heritage*, Vol.1 No.2, 2016, hal.91.

⁶ Muhammad Wiranto, Nasri Akib, "Larangan Mendekati Zina Dalam Q.S.Al-Isra' / 17:32 (Analisis Kajian Tahlili), *El-Maqr'a*, Vol.2 No.1, 2022, hal.36.

⁷ Ali Geno Berutu, "Qanun Aceh No.14 Tahun 2003 Tentang Khalwat Dalam Pandangan Fikih dan KUHP", *Muslim Heritage*, Vol.1 No.2, 2016, hal.92-93.

Apabila merujuk kepada Qanun Jinayat Aceh, penyelesaian khalwat diatur dalam dalam Pasal 23 Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Bunyi Pasal 23

1. "Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah khalwat, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan".
2. "Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah khalwat, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 15 (lima belas) kali dan/atau denda paling banyak 150 (seratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 15 (lima belas) bulan."⁸

Namun pada penyelesaian khalwat ini ada pembagian wewenang oleh lembaga pembentuk Qanun kepada lembaga Adat kampung melalui proses peradilan adat untuk diselesaikan diantaranya kasus khalwat yang terjadi di masyarakat. Pada pasal 24 Qanun hukum Jinayat dijelaskan bahwa;

Jarimah khalwat yang menjadi kewenangan peradilan adat diselesaikan menurut ketentuan dalam Qanun Aceh tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dan/atau peraturan perundang-perundangan lainnya mengenai adat istiadat.⁹

Dengan demikian, jika merujuk dalam Qanun Jinayat Aceh, penyelesaian perkara khalwat dapat dikelompokkan menjadi dua macam dengan melihat dari sisi pelakunya.

1. Penyelesaian khalwat melalui Mahkamah Syar'iyah.

Penyelesaian khalwat melalui Mahkamah Syar'iyah dilakukan terhadap pelaku khalwat yang berbeda tempat tinggalnya berdasarkan bukti dan saksi di tempat kejadian perkara yang melihat atau mendengar secara langsung. Namun, kebanyakan penyelesaian khalwat di Kabupaten Aceh Utara dilakukan secara adat tanpa membedakan para pelakunya dikarenakan kebanyakan perkara Jarimah Khalwat tidak memiliki bukti yang cukup sehingga tidak bisa dikenakan hukuman cambuk serta para saksi yang enggan bersaksi karena kurangnya perlindungan hukum bagi saksi atas rasa aman, keadilan dan tidak diskriminatif.

2. Penyelesaian khalwat melalui Peradilan Adat.

Penyelesaian khalwat juga dapat diselesaikan secara adat sebagaimana Pasal 24 Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Pasal 13 Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Hukuman adat yang diberikan sangat bervariasi sesuai dengan aturan desa yang berlaku, karena biasanya berbeda desa maka akan berbeda hukuman adat yang diberikan. Beberapa hukuman diantaranya dengan cara dita'zir, didenda dengan membayar 20 sak semen, didenda dengan sejumlah uang, dihukum dengan melakukan bakti sosial, bahkan ada juga yang penyelesaiannya dengan cara menyembelih seekor kambing.¹⁰

KESIMPULAN

Khalwat merupakan suatu peluang agar dapat terjadinya suatu perbuatan zina. Islam sangat melarang umat nya untuk melakukan zina. Maka dari itu khalwat merupakan suatu tindak pidana/*jarimah* yang dapat dikenakan sanksi *ta'zir* hal ini dikarenakan khalwat dapat menjerumuskan seseorang kepada tindakan zina atau berhubungan suami istri diluar perkwaninan yang sah. Dalam Islam larangan berzina itu bukan hanya larangan untuk laki-laki dan perempuan yang memasukan kelaminnya tanpa dibarengi ikatan yang sah. Namun,

⁸ Rosyadi, HR (2014). PENERAPAN HUKUM ISLAM DI ACEH (Studi Kritis Hukuman Cambuk Terhadap Penjahat Khamar, Maisir dan Khalwat). *PROSEDUR LPPM UIKA BOGOR*.

⁹ Mulizar, M. (2022). *Hukuman Terhadap Pelaku Khalwat Di Aceh Perspektif Maqashid al-Syariah* (Disertasi Doktor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).

¹⁰ Muksalmina, M., Syahputra, M. R., Yulis, S., & Subaidi, J. (2023). Khalwat Dalam Kajian Hukum Pidana Islam Dan Penyelesaiannya Menurut Qanun Jinayat Aceh. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 2(4), 439.

larangan mendekati zina ini pun berlaku bagi perbuatan yang menggiring kepada perbuatan seksual misalnya, zina mata, telinga, mulut, hidung, tangan, suara, ataupun anggota tubuh lainnya. Pelaksanaan hukuman bagi pelaku khalwat di Aceh diatur oleh Qanun Jinayat, yang merupakan peraturan daerah yang mengacu pada syariat Islam. Pada pasal 24 Qanun hukum Jinayat dijelaskan bahwa “ Jarimah khalwat yang menjadi kewenangan peradilan adat diselesaikan menurut ketentuan dalam Qanun Aceh tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dan/ atau peraturan perundang-perundangan lainnya mengenai adat istiadat “. Jika merujuk dalam Qanun Jinayat Aceh, penyelesaian perkara khalwat dapat dikelompokkan menjadi dua macam dengan melihat dari sisi pelakunya.

1. Penyelesaian khalwat melalui Mahkamah Syar'iyah.

Penyelesaian khalwat melalui Mahkamah Syar'iyah dilakukan terhadap pelaku khalwat yang berbeda tempat tinggalnya berdasarkan bukti dan saksi di tempat kejadian perkara yang melihat atau mendengar secara langsung.

2. Penyelesaian khalwat melalui Peradilan Adat.

Penyelesaian khalwat juga dapat diselesaikan secara adat sebagaimana Pasal 24 Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Pasal 13 Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Hukuman adat yang diberikan sangat bervariasi sesuai dengan aturan desa yang berlaku, karena biasanya berbeda desa maka akan berbeda hukuman adat yang diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar, A. Y. (2007). Undang-undang pemeritahan Aceh: Otonomi Khusus di Bidang Hukum. *As-Syir`ah*, 3.
- Amanda, D., & Yusrizal . (n.d.). Implementasi Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah (Studi di Dinas Syari`at Islam Kota Lhokseumawe) . *Jurnal Humanis* , 71.
- Berutu, A. G. (2016). Qanun Aceh No.14 Tahun 2003 Tentang Khalwat Dalam Pandangan Fikih dan KUHP . *Muslim Heritage* , 19.
- Dicky Armanda, Y. d. (n.d.). Implementasi Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah (Studi di Dinas Syari`at Islam Kota Lhokseumawe). *HUMANIS*, 71.
- Fadhullah, N. (2017). Metode Perumusan Qanun Jinayah Aceh: Kajian Terhadap Pasal 33 tentang Zina . *Agama dan Hak Azazi Manusia*, 21.
- Irfan. (2020). Khalwat Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Tanjung Layar Putih Makssar. *Mazhibuna*, 115.
- Mahdi. (2011). Sistem Hukum Penegakan Qanun Jinayah di Aceh. *Media Syariah*, 181.
- Malik, M. A. (2003). *Perilaku Zina Pandangan Hukum Islam dan KUHP*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Mujib, A. (2001). *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih (Al-Qowa`idul Fiqhiyyah)*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Muksalmina, M. R. (2023). Khalwat Dalam Kajian Hukum Pidana Islam dan Penyelesaiannya Menurut Qanun Jinayah Aceh. *seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 438.
- Mulizar. (n.d.). Hukuman Pelaku Khalwat Di Aceh Perspektif Maqhasid al-Syari'ah (Disertai Dokter Universitas Islam Negeri Sumatra Utara . 22.
- Sirajuddin. (2011). Pemberlakuan Syariat Islam di Nagroe Aceh darussalam Pasca Reformasi. *Teras*, 59-60.
- Syafi`i, I. (n.d.). *Al-Umm*. Dar Al-Kutub al-Ilmiah .
- Syaltut, M. (1966). *Al Islam` aqidah wa syari`ah*. Dar Al qalam.
- Wiranto, M., & Akib , N. (2022). Larangan Mendekati Zina Dalam Q.s Al-Isra 17:32 (Analsiis Kajian Tahlili) . *El-Maqra* , 36.

